BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahananan Pangan, maka perlu dilakukan Pengelolaan Cadangan Pangan, maka perlu dilakukan Pengalokasian Cadangan Pangan dalam jumlah yang cukup dan dapat digunakan setiap waktu sesuai kebutuhan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Qanun tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 417);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
9. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 22 Tahun 2005 tentang Peraturan Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pengendalian Harga;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Pertanian nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
12. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 136);
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2012 Nomor 97);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Kelola dan Sistem Informasi Cadangan Pangan (Berita Daerah Aceh Tahun 2023 Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
dan
BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.

2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
3. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.
8. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
9. Ketersediaan Pangan adalah sejumlah makanan dan atau minuman yang tersedia untuk dimakan atau diminum dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatnya.
10. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas dan/atau mengubah bentuk pangan.
11. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di suatu wilayah untuk konsumsi manusia, pengendalian gejolak/stabilitas harga pangan dan untuk menghadapi keadaan darurat.
12. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten yang pengadaannya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai cadangan pangan Pemerintah Kabupaten untuk penanggulangan kerawanan pangan masyarakat untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan dan gejolak harga pangan.
13. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
14. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
15. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa

yang sulit dalam menyediakan bahan pangan di suatu wilayah pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.

16. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga, yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pengadaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di Kabupaten dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi Kabupaten dari gejolak penurunan harga pada waktu panen.

(2) Pengadaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk:
   a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin dan atau rawan pangan yang terkena rawan pangan transien untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar wilayah kecamatan/gampong;
   b. memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat transien dan kerawanan pangan pasca bencana;
   c. meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan akibat gejolak harga; dan
   d. memenuhi kebutuhan pangan bagi anggota keluarga penyandang cacat dan lanjut usia (lansia).

BAB III
SASARAN

Pasal 3

Sasaran pengadaan cadangan pangan adalah:
a. masyarakat yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana alam dan atau keadaan darurat;
b. masyarakat petani yang gagal panen karena serangan hama/puso, banjir maupun kekeringan dan sejenisnya;
c. masyarakat yang mengalami perubahan gejolak harga yang signifikan {kenaikan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal selama paling sedikit 2 (dua) minggu};
d. masyarakat yang mengalami rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana;
e. masyarakat/gampong yang dari hasil analisis *FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas)* merupakan wilayah/gampong rawan pangan; dan
f. masyarakat yang membutuhkan bantuan pangan karena kemiskinan berdasarkan rekomendasi dari Bupati selaku pemilik cadangan pangan Kabupaten.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENETAPAN
CADANGAN PANGAN

Pasal 4

(1) Perencanaan kebutuhan dan besarnya cadangan pangan Kabupaten meliputi:
   a. kebutuhan cadangan pangan khusus untuk penanganan keadaan darurat transien;
   b. kebutuhan bantuan rawan pangan pasca bencana alam, gagal panen karena puso maupun kekeringan; dan
   c. kebutuhan bantuan rawan pangan kronis karena kemiskinan dan gejolak harga.
(2) Penetapan jenis pengadaan cadangan pangan disesuaikan dengan pola konsumsi pangan masyarakat setempat yaitu jenis pangan yang bersifat pokok antara lain beras.
(3) Perencanaan pengadaan dan penggunaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Dinas dengan persetujuan Bupati.

Pasal 5

Penetapan besarnya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. Peraturan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
b. kebutuhan untuk mengatasi bencana alam, kerawanan pangan pasca bencana dan gejolak harga yang dialokasikan melalui Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten;
c. informasi mengenai kerawanan pangan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan atau laporan dari instansi yang mengurus Ketahanan Pangan;
d. kemampuan keuangan kabupaten untuk pengadaan dan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.

BAB V
PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 6

(1) Volume dan bentuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang diadakan tergantung pada peruntukan atau penggunaannya yaitu:
   a. penanganan kerawanan pangan spesifik wilayahnya;
   b. mengatasi keadaan darurat (transien) akibat terjadinya bencana dan dampak yang ditimbulkan;
   c. membantu masyarakat miskin yang mengalami rawan pangan; dan
   d. menjaga stabilitas harga pangan pokok dalam Kabupaten.
(2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan setiap tahun sesuai kebutuhan.
(3) Pemerintah Kabupaten perlu mengalokasikan anggaran secara khusus dan atau mengintegrasikan dengan kegiatan lain yang dapat mendukung pengadaan dan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten melalui Anggaran Pendapatan

dan Belanja Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(4) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara seperti Perum BULOG, dengan persetujuan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PROSEDUR DAN MEKANISME

Pasal 7

(1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten diatur oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan DPRK.

(2) Dinas merupakan penanggung jawab Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.

(3) Pendistribusian Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Dinas atau Instansi yang ditugaskan oleh Bupati dan selanjutnya diatur dengan dokumen kesepakatan kerja sama dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Prosedur dan mekanisme penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten diatur sebagai berikut:

a. Bupati melalui Dinas memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami rawan pangan akibat bencana alam, gejolak harga pangan atau dalam tanggap darurat dan sejenisnya;

b. bagi masyarakat yang mengalami rawan pangan dan membutuhkan bantuan Cadangan Pangan, baik karena rawan pangan akibat gagal panen, gejolak harga yang tinggi lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal atau karena bencana alam lainnya, membuat laporan melalui Keuchik kepada Camat, selanjutnya Camat membuat usulan kepada Bupati melalui Dinas untuk penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten;

c. pendistribusian Cadangan Pangan ke masing-masing wilayah dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Camat dan Keuchik yang langsung terkena daerah rawan pangan;

d. instansi terkait dan Bupati menerbitkan pernyataan rawan pangan akibat dari bencana alam, gagal panen, gejolak harga dan sejenisnya;

e. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang telah melampaui batas waktu penyimpanan dan berpotensi mengalami penurunan mutu, dapat dilakukan pelepasan melalui penjualan, pengolahan, penukaran, hibah dan sebagainya sesuai ketentuan berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan untuk pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Pengadaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dialokasikan pada Dinas.

BAB VIII
EVALUASI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Dinas.

Pasal 10

Pengawasan pelaksanaan dan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten atas nama Bupati atau oleh instansi fungsional lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 11

(1) Pelaporan pelaksanaan Pengadaan dan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dan disampaikan kepada Bupati.
(3) Bupati secara berkala melaporkan Kepada Gubernur minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 14 JULI 2025 M
18 Muharram 1447 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

SAFARUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 14 JULI 2025 M
18 Muharram 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

RAHWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2025 NOMOR 2
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH
NOMOR (2/42/2025)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan Pangan, kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

Sistem Ketahanan Pangan meliputi tiga subsistem, yaitu:

a. ketersediaan Pangan dengan sumber utama penyediaan dari produksi dalam negeri dan cadangan pangan;
b. keterjangkauan Pangan oleh seluruh masyarakat, baik secara fisik maupun ekonomi; dan
c. pemanfaatan Pangan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi, termasuk pengembangan keamanan pangan.

Dengan mengacu pada sistem ketahanan pangan tersebut, penyelenggaraan pangan ditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan bagi negara secara umum dan Kabupaten Aceh Barat Daya khususnya sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

Cadangan Pangan Nasional merupakan salah satu komponen penting dalam penyediaan Pangan. Cadangan Pangan Nasional terdiri atas Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota, Cadangan Pangan Pemerintah Desa, dan cadangan Pangan masyarakat. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah sebagai salah satu upaya penting untuk mewujudkan keterjangkauan Pangan baik dari aspek fisik maupun ekonomi. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dilakukan untuk menanggulangi kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat.

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa Pangan Pokok Tertentu ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat dan potensi sumber daya setempat. Badan Usaha Milik Negara di bidang Pangan dapat ditugaskan untuk melaksanakan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan. Untuk di Kabupaten Aceh Barat Daya, satuan perangkat kerja kabupaten dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Pangan.

Penganekaragaman Pangan merupakan upaya meningkatkan Ketersediaan Pangan yang beragam dan berbasis potensi sumber daya lokal.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya berkewajiban melakukan penanggulangan krisis pangan. Penanggulangan krisis pangan tersebut meliputi kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dan cadangan Pangan Pemerintah Daerah, mobilisasi cadangan pangan masyarakat, menggerakkan partisipasi masyarakat, dan/atau menerapkan teknologi untuk mengatasi krisis pangan dan pencemaran lingkungan.

Dalam mewujudkan ketahanan pangan, masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta bersama-sama dengan komponen pemangku kepentingan ketahanan pangan lainnya. Peran serta tersebut dilakukan antara lain dalam hal melaksanakan produksi, distribusi pangan dan perdagangan pangan, menyelenggarakan cadangan pangan, dan melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas